BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : SP-044/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2019 Pangkalpinang, 27 Februari 2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pencermatan Calon Pengawas TPS Sebagai Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik**

Yth. **Ketua Panwascam**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan

1. Dasar Hukum :
   a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
   c. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
2. Bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon pengawas TPS adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf (i) UU Nomor 7 Tahun 2017;
3. Sehubungan dengan pelaksanaan rekrutmen Pengawas TPS untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, maka bersama ini kami instruksikan kepada Panwaslu Kecamatan terkait hal-hal sebagai berikut :
   a. Untuk melakukan pencermatan terhadap daftar nama calon Pengawas TPS yang terindikasi sebagai Pengurus, Anggota Partai Politik melalui SK Kepengurusan, Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik, dan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol);
   b. Apabila dalam rekrutmen Pengawas TPS ditemukan calon Pengawas TPS yang terindikasi sebagai pengurus, dan/atau anggota Partai Politik dan belum mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon maka dilakukan proses klarifikasi kepada Calon Pengawas TPS dan Partai Politik bersangkutan;

c. Apabila hasil klarifikasi calon Pengawas TPS terbukti sebagai pengurus dan/atau anggota Partai/Politik serta belum mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar maka dapat dilakukan penggantian terhadap Calon Pengawas TPS tersebut dengan memperhatikan jadwal, tahapan, dan alokasi jumlah pembentukan Pengawas TPS;

d. Apabila hasil klarifikasi calon Pengawas TPS tidak terbukti sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik maka harus disertai dengan bukti yang sah secara hukum bahwa Calon Pengawas TPS tersebut bukan sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik serta sudah mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang